



PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM DAGANG
(Studi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 5 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Penjual Perpspektif Hukum Positivisme)

CONSUMER PROTECTION IN COMMERCIAL LAW
(Study of Law No. 8 of 1999 Article 3 Paragraph 5 concerning Consumer Protection Against Seller Fraud from the Legal Perspective of Positivism)

Vira Ayu Maysela¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: viraayumaisell@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 10-07-2024

Revised : 12-07-2024

Accepted : 13-07-2024

Published : 15-07-2024

Abstract

This article discusses consumer protection in the context of Indonesian commercial law, focusing on Law No. 8 of 1999 Article 3 Paragraph 5 concerning consumer protection against seller fraud. This study adopts a positivist legal perspective to analyze the implementation of the law in protecting consumers from fraudulent practices and fraud in trade transactions. The method used is normative legal research with a document study approach, exploring legal texts, court decisions, and related legal literature. The main findings highlight the effectiveness of Law No. 8 of 1999 in dealing with fraud cases that occur in the market. In addition, this article also discusses the challenges and obstacles in the implementation of consumer protection, including limited law enforcement and lack of legal awareness among consumers. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening regulations and more effective law enforcement to improve consumer protection in Indonesia. This article is expected to provide in-depth insights for academics, legal practitioners, and governments in strengthening consumer protection in the context of commercial law.

Keywords: *Consumer protection, Commercial Law, Positivism Law.*

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan konsumen dalam konteks hukum dagang Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 5 tentang perlindungan konsumen terhadap kecurangan penjual. Penelitian ini mengadopsi perspektif hukum positivisme untuk menganalisis implementasi hukum tersebut dalam melindungi konsumen dari praktik penipuan dan kecurangan dalam transaksi dagang. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi dokumen, menggali teks undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Temuan utama menyoroti efektivitas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam menangani kasus-kasus kecurangan yang terjadi di pasar. Selain itu, artikel ini juga membahas tantangan dan hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen, termasuk keterbatasan penegakan hukum dan kurangnya kesadaran hukum di kalangan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan konsumen dalam konteks hukum dagang.



Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Hukum Dagang, Hukum Positivisme.

PENDAHULUAN

Peran hukum dalam bidang hukum dagang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Hukum dagang mencakup aturan-aturan yang mengatur aktivitas perdagangan, transaksi komersial, dan interaksi antara pelaku ekonomi seperti perusahaan, konsumen, dan pemerintah (Manan, 2014). Hukum dagang memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Ini termasuk perlindungan terhadap konsumen, hak kekayaan intelektual, hak kontrak, dan hukum kepailitan (Ristiyani et al, 2022).

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang penting dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Pasal 3 Ayat 5 dari undang-undang tersebut mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari praktik-praktik dagang yang curang atau tidak jujur dari pihak penjual (Yunita et al, 2022). Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip hukum positivisme yang menekankan pentingnya keberlakuan hukum yang telah ditetapkan secara sah oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini pemerintah atau lembaga legislative (Shidarta, 2014).

Perspektif hukum positivisme menempatkan penekanan pada fakta hukum yang berlaku secara konkret dan observasi terhadap hukum yang ada, bukan pada pertimbangan nilai moral atau ideal. Dalam konteks penerapan UU No. 8 Tahun 1999, hukum positivisme memandang bahwa perlindungan terhadap konsumen dari kecurangan penjual harus diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Meliputi upaya untuk mengidentifikasi praktik-praktik dagang yang dianggap tidak adil atau merugikan konsumen, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi dan mencegahnya (Permatasari, 2017).

Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan dalam menerapkan ketentuan hukum ini secara efektif dan konsisten. Perlu adanya mekanisme yang efisien untuk mengawasi dan menegakkan ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen, serta pemahaman yang jelas tentang definisi praktik dagang yang curang atau tidak jujur. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam menjalankan aspek-aspek hukum positivisme, interpretasi dan implementasi hukum harus mempertimbangkan kondisi-kondisi faktual dan kontekstual yang ada (Shidarta, 2014).

Hukum dagang menciptakan aturan yang memudahkan transaksi antar individu dan perusahaan. Dengan adanya hukum yang mengatur pembayaran, pengiriman barang, dan pemenuhan kontrak, perdagangan menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan. Hukum dagang membantu menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam lingkungan bisnis. Dengan aturan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, pelaku ekonomi dapat membuat perencanaan jangka panjang yang lebih baik, mengurangi fluktuasi yang merugikan, dan meningkatkan kepercayaan baik dari investor maupun konsumen (Anggraeni, 2019).

Aturan hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis memainkan peran penting dalam memacu ekonomi. Hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual mendorong perusahaan untuk melakukan penelitian dan pengembangan baru, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan. Hal ini membantu menjaga hubungan baik antarpihak, mencegah konflik yang merugikan, dan mempromosikan keamanan hukum (Mudjiono et al, 2024).



Dengan adanya hukum yang kuat dan berlaku adil, sebuah negara dapat memperkuat fondasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga artikel ini memfokuskan pada poin rumusan masalah Bagaimana Penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 5 tentang perlindungan konsumen terhadap kecurangan penjual perpspektif hukum positivisme?

Tinjauan Pustaka

Penelitian sebelumnya tentang perlindungan konsumen dalam hukum dagang sejauh ini belum ada yang membahas secara spesifik tentang penerapan Undang-undang No. 8 tahun 1999 pasal 3 ayat 5 tentang perlindungan konsumen terhadap kecurangan penjual perpspektif hukum positivisme. Adapun penelitian *pertama* tentang kepastian hukum yang dijamin oleh regulasi hukum dagang yang jelas dan konsisten mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan memacu kegiatan ekonomi(Hernawati et al 2020). Perlindungan terhadap hak cipta, merek, dan paten mendorong inovasi dan pengembangan produk baru, sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing ekonomi negara(Siregar et al, 2019).

Persaingan yang sehat; Hukum dagang yang mengatur praktik persaingan usaha yang sehat dapat mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen dan menghambat inovasi. Persaingan yang sehat mendorong efisiensi dan produktivitas, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi(Pasaribu, 2018). Fasilitasitasi Perdagangan; Hukum dagang yang menyederhanakan prosedur perdagangan dan bea cukai dapat memperlancar arus barang dan jasa. Hal ini meningkatkan efisiensi logistik dan menurunkan biaya perdagangan, sehingga mendorong ekspor dan pertumbuhan ekonomi(Simamora et al, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh World Bank mengungkapkan bahwa hukum dagang yang efektif dan berkeadilan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini terutama terjadi melalui peningkatan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan kemudahan dalam berbisnis(Putri, 2019). Penelitian oleh Acemoglu, Johnson, dan Robinson (2005): Penelitian ini menyoroti pentingnya institusi hukum yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara. Menemukan bahwa hukum yang jelas dan ditegakkan dengan baik, termasuk dalam konteks hukum dagang, berperan penting dalam menciptakan kondisi mendorong investasi dan inovasi ekonomi(Robinson et al, 2005).

Penelitian oleh Djankov (2002): Penelitian ini mengeksplorasi dampak reformasi hukum dagang terhadap investasi dan pertumbuhan di berbagai negara. Menemukan bahwa reformasi yang mengarah pada perbaikan regulasi perdagangan, pengurangan birokrasi, dan peningkatan kepastian hukum memiliki dampak positif yang signifikan(Djankof et al, 2002). Studi oleh Legal & Regulatory Framework for Business Working Group (2009): Penelitian ini menyoroti bahwa hukum dagang yang baik tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga untuk memfasilitasi integrasi ekonomi global(Shaffer, 2009).

Dari tinjauan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang yang baik dan efektif berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercapai melalui perlindungan hak, peningkatan kepastian hukum, kemudahan dalam berbisnis, serta promosi investasi dan inovasi. Peran hukum dalam bidang hukum dagang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara



METODELOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis dokumen. Diawali dari proses mengumpulkan, membaca, dan menginterpretasi dokumen-dokumen relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam konteks analisis hukum dagang terhadap penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pasal 3 ayat 5 tentang perlindungan konsumen terhadap kecurangan penjual perspektif hukum positivisme, metode ini mencakup pengumpulan dokumen dan literatur hukum dagang, teori Positivisme, Undang-undang, dan regulasi perdagangan. Setelah dokumen-dokumen terkumpul, penelitian fokus pada Undang-undang No. 8 Tahun 1999 sebagai objek penelitian ini (Mcmillan et al, 2001).

Arikel ini melihat bagaimana penerapan hukum dalam Undang-undang perlindungan konsumen menghadapi terhadap penjual yang “*nakal*” dalam perdagangan, persaingan, keamanan, dan isu lingkungan dalam konteks huku perdagangan. Penelitian ini bersifat studi hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan sumber-sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori positivisme. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum dagang dan mengeksplorasi solusi potensial terkait penegakan hukum penjual yang curang atas perlindungan konsumen untuk meningkatkan relevansinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Salekan, 2010).

PEMBAHASAN

Hukum Dagang

a. Definisi

Hukum dagang adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku perdagangan serta mengatur kegiatan perdagangan yang dilakukan dalam masyarakat. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam kegiatan perdagangan, sehingga perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan efisien (Absi et al, 2021). Karakteristik hukum dagang berlaku secara umum dan objektif, artinya aturan hukum dagang tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak tertentu, tetapi juga berlaku bagi semua orang yang melakukan kegiatan perdagangan. Memiliki sanksi yang tegas terhadap pihak yang melanggar aturan hukum dagang, maka pihak tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bersifat dinamis, aturan hukum dagang terus berkembang dan disesuaikan dengan perkembangan zaman (Rahayu et al, 2008).

b. Sumber Hukum Dagang

Sumber hukum dagang di Indonesia terbagi menjadi dua kategori, yaitu; Sumber hukum tertulis, Sumber tertulis ialah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD): KUHD merupakan sumber hukum dagang utama di Indonesia yang mengatur berbagai hal terkait perdagangan, seperti pedagang, persekutuan, perkawinan, perkapalan, asuransi, dan lain sebagainya (Yustisia, 2014). Selanjutnya ialah Undang-undang. Selain KUHD, terdapat beberapa undang-undang lain yang mengatur tentang perdagangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Paryadi, 2018). Juga terdapat peraturan pengganti undang-undang yang mengatur tentang perdagangan, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah (Huda, 2021).

Kedua, sumber hukum tidak tertulis ialah kebiasaan dagang; praktik-praktik yang dilakukan secara berulang dan konsisten oleh para pelaku perdagangan dalam suatu wilayah tertentu. Kebiasaan dagang dapat menjadi sumber hukum dagang jika kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan hukum tertulis (Pantow, 2020). Dan yurisprudensi, adalah putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum dagang jika putusan tersebut konsisten dan diterima secara umum oleh masyarakat (Tutik et al, 2015).



c. Hubungan Hukum Dagang Dengan Hukum Perdata

Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua bidang hukum yang saling terkait, namun memiliki perbedaan mendasar dalam ruang lingkup dan penerapannya (Haryanto, 2013). Hukum Perdata Merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu dalam masyarakat secara umum. Berfokus pada kepentingan individu dan mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi, seperti pernikahan, harta benda, warisan, dan perjanjian. Sumber hukum utama adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Sedangkan hukum dagang merupakan hukum perdata khusus yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perdagangan. Berfokus pada kepentingan pelaku usaha dan kelancaran aktivitas perdagangan. Sumber hukum utama adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan khusus lainnya terkait perdagangan.

Baik hukum perdata maupun hukum dagang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam hubungan antar individu dan badan hukum. Keduanya mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Prinsip-prinsip umum hukum perdata, seperti asas itikad baik dan kebebasan berkontrak, juga berlaku dalam hukum dagang.

d. Prinsip-Prinsip Hukum Dagang;

1) Prinsip dasar kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang dianut di Indonesia. Asas ini memberikan kewenangan kepada para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian untuk menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian tersebut, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan (Muskibah et al, 2020).

2) Prinsip “*Pacta Sunt Servanda*”

Pacta sunt servanda adalah sebuah asas hukum Latin yang berarti "janji harus ditepati". Asas ini merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Purwanto, 2009).

3) Prinsip Dasar Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Dalam proses penyelesaian sengketa, terdapat beberapa prinsip dasar yang perlu dipegang teguh agar tercapainya solusi yang adil, efektif, dan efisien (Kasih et al, 2021)

4) Prinsip dasar kebebasan komunikasi

Kebebasan komunikasi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum dagang internasional. Prinsip ini menjamin hak para pelaku usaha untuk berkomunikasi secara bebas dan tanpa hambatan dalam rangka menjalankan kegiatan perdagangan (Ristiyani et al, 2022).

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 3 Ayat 5

Menggarisbawahi pentingnya untuk memahami bagaimana UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 5 diterapkan dalam praktik hukum dagang di Indonesia. Undang-undang ini berbunyi; “*Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha*” (UUD No. 8, 1999).

Undang-undang memberikan hak-hak fundamental kepada konsumen, seperti hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang dan jasa yang mereka beli, hak untuk dilindungi dari produk yang tidak aman atau berbahaya, hak untuk mengajukan keluhan dan mendapatkan ganti rugi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan informasi mengenai perlindungan konsumen (Nawi, 2018).



Undang-undang juga menetapkan kewajiban-kewajiban bagi pihak-pihak tertentu, seperti produsen, distributor, dan pedagang, untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka tawarkan memenuhi standar keamanan dan kualitas yang diharapkan serta untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen. Undang-undang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan (Siregar et al, 2021).

Undang-undang ini menetapkan peran Badan Pengawas Perlindungan Konsumen dan masyarakat dalam pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak fair atau merugikan konsumen. Penegakan hukum dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar. Undang-undang juga mengatur sanksi atau hukuman bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan perlindungan konsumen, seperti denda, pencabutan izin usaha, atau tuntutan pidana sesuai dengan beratnya pelanggaran (Erlinawati et al, 2017).

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen di Indonesia dengan cara yang sistematis dan terencana.

1. Teori Hukum Positivisme

Teori hukum positivism, meskipun banyak dipengaruhi oleh pemikiran awal dari Jeremy Bentham dan John Austin, serta pengembangan oleh H.L.A. Hart dan Hans Kelsen, hukum positivisme terus mengalami kritik dan pengembangan dari berbagai perspektif filsafat hukum, seperti positivisme kritis atau interpretasi hermeneutik terhadap hukum. Namun demikian suatu teori tanpa adanya kritik hanyalah pembenaran buta, kerangka teoritik hukum positivisme ini membantu untuk memberikan pemahaman yang sistematis tentang bagaimana hukum diartikan dan dianalisis dalam konteks filosofis yang lebih luas, serta bagaimana ia berbeda dari pendekatan hukum lainnya yang lebih memperhatikan nilai-nilai moral atau teori-teori hukum yang ideal (Sudiyana et al, 2018).

Hukum positivisme berakar pada pandangan bahwa hukum adalah produk dari otoritas yang sah, seperti pemerintah atau lembaga legislatif, yang menetapkan norma-norma hukum untuk diikuti oleh masyarakat. Ini berarti bahwa keabsahan hukum tergantung pada proses pembentukannya secara formal, bukan pada pertimbangan nilai moral atau ideal. Hukum positivisme menitikberatkan pada struktur dan desain hukum yang konkret, termasuk peraturan tertulis, keputusan pengadilan, dan mekanisme institusional yang mengatur penerapan hukum. Hukum positivis tidak terlalu mempertimbangkan aspek-aspek moral atau ideal dari suatu hukum, tetapi lebih kepada fakta-fakta empiris tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan nyata (Atmadja, 2018).

Pendekatan hukum positivisme bersifat deskriptif daripada normatif. Artinya, ia lebih tertarik untuk menjelaskan dan menganalisis hukum sebagaimana adanya, daripada mengajukan klaim mengenai bagaimana hukum seharusnya beroperasi berdasarkan pada nilai-nilai moral atau teori-teori abstrak. Hukum positivisme sering kali membedakan dirinya dari pendekatan hukum naturalis yang lebih menekankan pada aspek-aspek moral atau hukum yang ideal. Ini karena hukum positivis menempatkan keberlakuan hukum pada proses pembuatannya oleh otoritas yang sah, tanpa mempertimbangkan apakah hukum tersebut sesuai dengan standar moral tertentu (Halim, 2008).



2. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Kecurangan Penjual Perspektif Hukum Positivisme

Menurut pendekatan hukum positivisme, analisis terhadap kecurangan penjual cenderung bersifat deskriptif dan berfokus pada aspek-aspek faktual yang terlibat dalam kasus tersebut. Hukum positivisme menuntut adanya definisi yang jelas dan identifikasi yang tepat terhadap praktik kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Ini berarti bahwa praktik kecurangan harus dapat dibuktikan secara empiris dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. dalam konteks penjualan barang atau jasa, kecurangan dapat terjadi melalui informasi yang salah, penipuan mengenai kualitas produk, atau praktik penjualan yang menyesatkan.

Hukum positivisme menekankan keberlakuan hukum yang telah ditetapkan secara sah oleh otoritas yang berwenang, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam hal kecurangan penjual, analisis hukum positivisme akan mempertimbangkan apakah tindakan tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang perlindungan konsumen atau dalam regulasi dagang lainnya yang relevan. undang-undang mungkin mengatur tentang kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada konsumen.

Salah satu aspek kritis dalam analisis hukum positivisme adalah bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam praktiknya. Ini termasuk proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hukum positivisme mengharapkan adanya mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan menindak praktik-praktik kecurangan, baik melalui pengawasan langsung oleh pihak berwenang maupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa.

Meskipun prinsip hukum positivisme memberikan kerangka kerja yang jelas, ada tantangan dalam menerapkan hukum terkait kecurangan penjual. Sulitnya untuk mengumpulkan bukti yang memadai atau interpretasi yang berbeda-beda mengenai apa yang dianggap sebagai kecurangan dalam kasus-kasus tertentu. Selain itu, proses hukum dapat terhambat oleh faktor-faktor administratif atau pengaruh politik yang mempengaruhi penegakan hukum secara adil dan efektif.

3. Peran Hukum Dagang Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Adapun peran hukum dagang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi; *Pertama*, Perlindungan hak dan kepentingan: Hukum dagang memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan. Ini termasuk perlindungan terhadap konsumen, hak kekayaan intelektual, hak kontrak, dan hukum kepailitan. Dengan adanya perlindungan ini, pelaku ekonomi merasa lebih aman untuk berinvestasi, bertransaksi, dan berinovasi (Miadiyanto, 2015). *Kedua*, pemfasilitas transaksi: Hukum dagang menciptakan aturan yang memudahkan transaksi antarindividu dan perusahaan. Dengan adanya hukum yang mengatur pembayaran, pengiriman barang, dan pemenuhan kontrak, perdagangan menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan. Ini mengurangi ketidakpastian dan risiko dalam berbisnis (Afandimunir et al, 2015).

Ketiga, Promosi kestabilan dan prediktabilitas: Hukum dagang membantu menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam lingkungan bisnis. Dengan aturan yang jelas dan ditegakkan secara konsisten, pelaku ekonomi dapat membuat perencanaan jangka panjang yang lebih baik, mengurangi fluktuasi yang merugikan, dan meningkatkan kepercayaan baik dari investor



maupun konsumen (Susanto et al, 2019). *Keempat*, Fasilitasi Inovasi dan Pertumbuhan: Aturan hukum yang mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis memainkan peran penting dalam memacu ekonomi. Hukum yang melindungi hak kekayaan intelektual mendorong perusahaan untuk melakukan penelitian dan pengembangan baru, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan (Sundari, 2019).

Kelima, Penyelesaian Sengketa: Hukum dagang juga menyediakan mekanisme untuk penyelesaian sengketa yang efektif dan adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak atau transaksi bisnis. Ini membantu menjaga hubungan baik antarpihak, mencegah konflik yang merugikan, dan mempromosikan keamanan hukum (Mahdi et al). Secara keseluruhan, peran hukum dalam hukum dagang tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk bisnis, tetapi juga berperan sebagai fondasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan cara memfasilitasi transaksi yang efisien, melindungi hak dan kepentingan, serta mempromosikan inovasi dan stabilitas. Dengan adanya hukum yang kuat dan berlaku adil, sebuah negara dapat memperkuat fondasi ekonominya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

PENUTUP

Kesimpulan

Hukum positivisme menekankan pentingnya keberlakuan hukum yang sah dan proses penegakan hukum yang objektif untuk melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil atau menyesatkan dari pihak penjual. Penegakan hukum yang efektif menjadi krusial dalam menjamin perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sambil tetap mempertimbangkan tantangan dalam interpretasi dan penerapan hukum di berbagai konteks praktik bisnis yang berbeda.

Hukum dagang memegang peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai aspek; Memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha untuk berinvestasi dan menjalankan bisnis dengan percaya diri, sehingga mendorong perluasan usaha, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Mendorong inovasi dan pengembangan produk baru, sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing ekonomi negara. Persaingan yang sehat, Mencegah praktik monopoli dan oligopoli yang merugikan konsumen dan menghambat inovasi, mendorong efisiensi dan produktivitas, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Saran

Memperkuat kerangka hukum dagang, Melakukan harmonisasi regulasi, menyederhanakan prosedur, dan meningkatkan konsistensi penerapan hukum dagang untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat. Memperkuat kapasitas dan akuntabilitas aparat penegak hukum dagang, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan konsisten. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi hukum dagang kepada masyarakat dan pelaku usaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum. Memanfaatkan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam informasi hukum dagang, pelayanan publik, dan penegakan hukum.

Dengan penerapan hukum dagang yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, diharapkan hukum dagang dapat berperan lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif.



Daftar Pustaka

- Absi, W. Z., & Rusniati, R. (2021). Pengantar Hukum Dagang.
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. *Handbook of economic growth*, 1, 385-472.
- Afandimunir, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Implikasi Hukum Dagang Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Dagang Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik/ E-ISSN: 3031-8882*, 1(2), 185-189.
- Atmadja, I. N. P. B., & Budiarta, I. (2018). Teori-teori hukum. 57.
- Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. *The quarterly Journal of economics*, 117(1), 1-37.
- Halim, A. (2008). Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 42(2).
- Erlinawati, M., & Nugrahaningsih, W. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis Online. *Serambi Hukum*, 11(01), 27-40.
- Erie Hariyanto, E. H. (2013). Hukum Dagang Dan Perusahaan Di Indonesia.
- Huda, N. M. (2021). Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 550-571.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun*, 8.
- Kasih, D. P. D., Dharmawan, N. K. S., Salain, M. S. P. D., & Dwijyanthi, P. T. (2021). Kedudukan Negara sebagai Pembeli dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 354-369.
- Mahdi, R. O., & Ikrimah, I. PROSES PENYELESAIAN SENGKETA DAGANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG.
- Manan, A. (2014). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Kencana Prenada Media Group. 27.
- McMillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). *Research in education: A conceptual introduction*. Longman.
- Miladiyanto, S. (2015). Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik. *Rechtidee*, 10(1), 1-17.
- Muskibah, M., & Hidayah, L. N. (2020). Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 175-194.
- Nawi, S. (2018). Hak dan Kewajiban Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Pleno Jure*, 7(1), 1-8.
- Paryadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 651-669.
- Pasaribu, Y. M. (2018). *Kajian Hukum Persaingan Usaha Terhadap Kegiatan Pengambilalihan (Akusisi) Saham PT Mutiara Mitra Bersama oleh PT Nirvana Property (Studi Kasus Putusan KPPU No. 08/KPPU-M/2017)* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Pantow, C. S. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan Menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(2).
- Permatasari, M. A. Z. A. I. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1) Uud Ri 1945 Sebagai Wujud Kepastian Hukum Bagi Konsumen. In *Seminar Nasional" Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No. 36 Tahun 2014"*. Universitas Islam Batik Surakarta.



- Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155-170.
- Putri, R. H. (2019). *Pengaruh Kebijakan Subsidi, Foreign Direct Investment (FDI) dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara-Negara di ASEAN)* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Rahayu, S., & Roesli, M. (2008). Hukum Dagang Di Indonesia. *Modern Women*, 233, 38.
- Ristiyani, N. K. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Kedudukan Hukum Perdagangan Internasional terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 640-649.
- Saekan, M. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. *Kudus: Nora Media Enterprise*.
- Shaffer, G. C. (2009). How business shapes law: a socio-legal framework. *Conn. L. Rev.*, 42, 147.
- Shidarta, S. (2014). Fenomena Pedagang Kaki Lima dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum dan Perlindungan Konsumen. *Humaniora*, 5(2), 1023-1031.
- Simamora, M. T., Ginting, B., Agusmidah, A., & Siregar, M. (2021). Kedudukan Dan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Pada Perusahaan Anak Dalam Perusahaan Grup/Holding Company (Studi Pada PT. Pusri Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 479-484.
- Siregar, G. T., & Lubis, M. R. (2021). Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Lingkungan Universitas Darma Agung. *Pkm Maju Uda*, 1(3), 100-106.
- Siregar, E. S., & Sinurat, L. (2019). Perlindungan Haki Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan. *Jurnal Niagawan*, 8(2).
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(2), 80-101.
- Sundari, C. (2019). Revolusi industri 4.0 merupakan peluang dan tantangan bisnis bagi generasi milenial di Indonesia. In *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2019*.
- Sudiyana, S., & Suswoto, S. (2018). Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Qistie*, 11(1).
- Tutik, D. T. T., & SH, M. (2015). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional*. Kencana.
- Yustisia, T. V. (2014). *KUHD: Kitab Undang-undang Hukum Dagang*. VisiMedia.
- Yunita, A., Ferunika, A., Indrawati, N., & Mochammad, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Jasa Pengiriman Barang Jalur Darat dalam Perspektif Hukum Perdagangan. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 67-74.